

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang aktifitasnya dijalankan sesuai syariat Al Quran dan Al Hadist. Sistem bunga yang erat kaitannya dengan riba merupakan salah satu hal yang tidak diperkenankan dalam syariat islam, oleh karena itu perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan firman Alloh SWT dalam Al Quran [...Alloh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...QS. Al Baqarah(2):275]. Bank syariah memiliki fungsi utama yakni, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, serta lembaga yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana ini disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan dalam bank syariah terdiri atas beberapa akad, yakni akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada penerima dana, dimana pada awal perjanjian akad telah disepakati porsi pembiayaan dan margin keuntungan antara kedua belah pihak. Pada akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat tetap sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat dan menjadi akad yang paling dominan diantara pembiayaan yang lain. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Guru Besar IPB KH Didin Hafidhuddin, bahwa per Juni 2015 pembiayaan BUS dan UUS untuk akad *mudharabah* sebesar Rp 14,9 triliun, *musyarakah* Rp 54 triliun, dan *murabahah* Rp 117,8 triliun. Total pembiayaan BUS dan UUS sebesar 203,894 triliun.

Produk pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi paling mendominasi sebab akad *murabahah* dipandang lebih mudah karena jelas pembagiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, agar faktor - faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan volume pembiayaan *murabahah* ini. Karena dalam perkembangannya, Bank Syariah di Indonesia mendapat beberapa hambatan dan kritik dari pengamat syariah untuk diperbaiki.

Estu Suryowati (2018) menjelaskan bahwa melalui statistik perbankan syariah diketahui, pembiayaan pada masing – masing akad di perbankan syariah per Februari 2017 memang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, kecuali *istishna*. Pertumbuhan tertinggi adalah akad *murabahah* (jual beli) sebesar 13,96 persen atau meningkat Rp 17,03 triliun. Berikutnya adalah akad *musyarakah* yang pembiayaannya tumbuh 27,72 persen atau sebesar Rp 16,89

triliun. Sayangnya, menurut Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman, pertumbuhan pembiayaan ini tidak dibarengi dengan kinerja yang positif. Rasio kredit macet di perbankan syariah atau *Non Performing Financing* (NPF) masih tinggi.

Pada Februari 2017, pembiayaan *murabahah* menjadi akad dengan NPF tertinggi yaitu sebesar 6,82 miliar atau setara dengan rasio NPF 4,9 persen, sedangkan akad *ijarah* menjadi akad dengan rasio NPF gross tertinggi yang meningkat dari 1,79 persen pada february 2016 menjadi 7,4 persen pada Februari 2017. Deden menjelaskan, mengapa rasio NPF utamanya akad *murabahah* di bank syariah masih tinggi, salah satunya adalah karena perbankan syariah sangat erat kaitannya dengan sektor riil. NPF dinilai sangat penting pada bank syariah, sebab NPF adalah salah satu tolak ukur kinerja suatu perbankan syariah.

Ada beberapa faktor lain selain NPF yang harus dihadapi perbankan syariah dalam melayani nasabah melalui akad *murabahah*. Menurut Azmi (2015) resiko yang akan dihadapi oleh bank syariah tentu resiko persaingan usaha, dimana bank syariah lahir ditengah – tengah berkembangnya bank konvensional. Isu mengenai tidak adanya perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional seperti praktik pembiayaan yang kurang tepat dan tidak sesuai syariah di beberapa bank syariah membuat sebagian masyarakat masih enggan bermitra dengan bank syariah.

Haryoso (2017) menjelaskan bahwa sebenarnya para ahli hukum islam telah membahas mengenai margin dalam perbankan syariah, yang mana margin itu tidak sama dengan riba, margin adalah biaya yang dapat ditambahkan ke harga

dan merupakan dasar untuk perhitungan laba. Yakni semua biaya aktual yang terjadi sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada kesepakatan dengan nasabah. Namun yang terjadi, ternyata masih ada beberapa bank syariah yang belum bisa membedakan antara margin dan bunga, sehingga masih terdapat bank syariah yang belum murni dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu bank syariah juga akan menghadapi *potential loss* yang mungkin akan diterima jika ternyata tingkat suku bunga dikemudian hari lebih besar dari pada tingkat margin yang sudah ditetapkan diawal masa pembiayaan. Resiko lainnya yaitu inflasi yang mungkin akan dihadapi oleh bank syariah mengingat sifatnya yang *fixed* tersebut. Jika terjadi inflasi, bank syariah tidak bisa secara sepihak mengubah margin yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga kemungkinan kerugian yang dialami bank syariah akibat inflasi akan tinggi (Azmi, 2015).

Menurut Ningrum (2016) di dunia bisnis tidak terkecuali perbankan, modal merupakan faktor penentu dan merupakan tujuan utama sebuah usaha, semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, maka akan semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat penyaluran pembiayaan. Untuk mengukur tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank, maka digunakan rasio permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dan salah satu sumber modal dalam melakukan pembiayaan pada perbankan syariah berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu modal yang dihimpun oleh bank dari masyarakat yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Untuk mencapai DPK yang tinggi, hal ini menjadi

tantangan tersendiri untuk perbankan syariah yakni dengan terus memperbaiki pelayanan dan mekanisme yang sesuai syariah sehingga tujuan pembiayaan yang berkah bisa tercapai (Rimadhani, 2011).

Pembiayaan yang dilakukan bank ini besar kemungkinannya untuk terjadi resiko pembiayaan yang meliputi pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk itu bank perlu menggunakan indikator *Non Performing Financing* (NPF), karena semakin besar pembiayaan maka tidak menutup kemungkinan akan semakin besar pula tingkat NPF yang akan dihadapi bank (Ningrum, 2016).

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah menjelaskan bahwa tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk pembiayaan pada Bank Umum Syariah, telah banyak penelitian yang membahas mengenai faktor – faktor yang mempengaruhinya, khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

Tingginya jumlah mitra yang memilih pembiayaan *murabahah* menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan pembiayaan sekaligus evaluasi kinerja untuk perbankan. Sebab negara Indonesia dengan populasi muslim terbanyak di dunia seharusnya memang memiliki lembaga syariah yang amanah dan kaffah dalam operasionalnya. Tentu hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan bank syariah di Indonesia patut dikaji kembali agar keadaan pihak bank syariah dan mitra yang menggunakan produk di bank syariah sama – sama mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Sehingga faktor – faktor

tersebut dapat dioptimalkan dalam peningkatan volume pembiayaan *murabahah* dan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk bermitra dengan bank syariah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu didapatkan hasil yang berbeda – beda. Penelitian mengenai variabel NPF misalnya, hasil penelitian yang dilakukan Azmi (2015) dan Miftahurrahman (2016) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan pada penelitian Rimadhani (2011), Ningrum (2016), dan Santoso (2013) menjelaskan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.

Penelitian mengenai margin murabahah, pada penelitian Azmi (2015) menjelaskan bahwa margin berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah, namun pada penelitian Rimadhani (2013) menjelaskan bahwa margin tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Untuk variabel CAR, hasil penelitian dari Miftahurrahman (2016) dan Santoso (2013) menjelaskan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah, namun pada penelitian Ningrum (2016) menjelaskan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian mengenai variabel inflasi yang dilakukan oleh Miftahurrahman (2016) dan Ma'arifa (2015) menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah, namun pada penelitian Azmi (2015) dan Santoso (2013) menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan untuk variabel DPK, hampir seluruh penelitian mengungkapkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah, hal ini terjadi karena DPK merupakan faktor utama dalam

pembiayaan Murabahah, sehingga DPK selalu disertakan dalam penelitian pembiayaan Murabahah sebagai bahan evaluasi kinerja atau bahkan sebagai penguat manajemen bank syariah agar meningkatkan pelayanan sehingga mitra semakin percaya dengan bank syariah dan DPK semakin bertambah.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan dan berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu didapatkan berbagai kesimpulan yang berbeda. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling diminati oleh mitra. Namun dalam perkembangannya, masih banyak faktor yang membuat pelayanan maupun operasional dalam bank syariah khususnya pada akad *murabahah* mendapatkan kritik dari beberapa pihak terkait. Peran manajemen pada bank syariah untuk membenahi pelayanan sangat diperlukan. Mulai dari perlunya peningkatan pelayanan yang lebih baik dan sesuai syariah agar mitra semakin yakin dan percaya untuk melakukan transaksi di bank syariah. Penelitian ini berfokus pada analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia, yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*, margin *murabahah*, *capital adequacy ratio*, dan inflasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh Margin *murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?
5. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?
6. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Margin *murabahah*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Inflasi secara bersama – sama terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Margin *murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah
6. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Margin *murabahah*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Inflasi secara bersama – sama terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, maupun referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tentang seberapa besar pengaruh DPK, NPF, Margin *murabahah*, CAR dan Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan informasi dan bahan evaluasi tentang seberapa jauh pengaruh DPK, NPF, Margin *murabahah*, CAR dan Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.
- b. Dalam penelitian ini diharapkan agar Bank Syariah dapat menemukan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi

pembiayaan *murabahah* sehingga dapat dijadikan acuan agar pelayanan, dan volume pembiayaan dapat meningkat, serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja bank syariah.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang merupakan rangkaian dari beberapa bab. Pada tiap bab terdiri atas sub – sub bab, yaitu:

#### 1. Bagian awal

Dalam bagian ini terdiri dari: sampul dan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pengesahan kelulusan ujian, halaman motto dan persembahan, pernyataan keaslian karya ilmiah, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, ringkasan atau abstraksi.

#### 2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

##### Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini dikemukakan hal – hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

##### Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini mengemukakan hal – hal berkenaan dengan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian.

### Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan definisi operasional yang mendeskripsikan variabel – variabel dalam penelitian. Penentuan sampel menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan populasi, jumlah sampel yang diambil, metode pengambilan sampel, lokasi sampel, jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel – variabel dalam penelitian. Metode pengumpulan data menjelaskan tentang cara pengambilan data dan penelitian yang digunakan. Metode analisis mendeskripsikan tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

### Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang penyajian hasil yang meliputi deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

### Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan masukan yang disampaikan terkait dengan hasil penelitian.